



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1918 TAHUN 2017

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 260 TAHUN 2017
TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN
GEDUNG MILIK PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 260 Tahun 2017 telah ditetapkan Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Bangunan Gedung Milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya surat Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara tanggal 13 April 2017 Nomor 1693/-076.3 hal Permohonan Revisi Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 260 Tahun 2017, maka Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 260 Tahun 2017 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Bangunan Gedung Milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 10. Keputusan Gubernur Nomor 1351 Tahun 1995 tentang Pedoman Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik/Dikuasai Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 260 TAHUN 2017 TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN GEDUNG MILIK PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

Pasal I

Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 260 Tahun 2017 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Bangunan Gedung Milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

No	Nama Bangunan	Alamat	Kode Unit/Lokasi	Kode Barang	No Reg	Dibangun Tahun	SKPD Pemohon	No Tgl. Surat Permohonan	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Lelang (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	Bangunan Gedung Kantor di Lingkungan Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara dari :										
	- Gedung II	Jln. Plumpang Semper No. 41, Semper, Kota Administrasi Jakarta Utara	2.5.26.00.00.00.000	03.11.01.01.001	001	1987	Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara	Nomor 3832/-076 tanggal 12 Agustus 2016	12.400.000		
	- Rumah Dinas	Jln. Plumpang Semper No. 41, Semper, Kota Administrasi Jakarta Utara	2.5.26.00.00.00.000	03.11.01.01.001	001	1987	Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara	Nomor 3832/-076 tanggal 12 Agustus 2016	457.000.000		
	- Musholla	Jln. Plumpang Semper No. 41, Semper, Kota Administrasi Jakarta Utara	2.5.26.00.00.00.000	03.11.01.01.001	001	1987	Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara	Nomor 3832/-076 tanggal 12 Agustus 2016	129.000.000		
	- Asrama Barak	Jln. Plumpang Semper No. 41, Semper, Kota Administrasi Jakarta Utara	2.5.26.00.00.00.000	03.11.01.01.001	001	1987	Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara	Nomor 3832/-076 tanggal 12 Agustus 2016	915.760.000		
	- Gedung Pendidikan	Jln. Plumpang Semper No. 41, Semper, Kota Administrasi Jakarta Utara	2.5.26.00.00.00.000	03.11.01.01.001	001	1987	Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara	Nomor 3832/-076 tanggal 12 Agustus 2016	190.240.000		
	- Gedung I	Jln. Plumpang Semper No. 41, Semper, Kota Administrasi Jakarta Utara	2.5.26.00.00.00.000	03.11.01.01.001	001	1987	Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara	Nomor 3832/-076 tanggal 12 Agustus 2016	43.040.000		
	- Gedung Pelatihan I	Jln. Plumpang Semper No. 41, Semper, Kota Administrasi Jakarta Utara	2.5.26.00.00.00.000	03.11.01.01.001	001	1987	Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara	Nomor 3832/-076 tanggal 12 Agustus 2016	52.800.000		
	- Gedung Pelatihan II	Jln. Plumpang Semper No. 41, Semper, Kota Administrasi Jakarta Utara	2.5.26.00.00.00.000	03.11.01.01.001	001	1987	Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara	Nomor 3832/-076 tanggal 12 Agustus 2016	52.800.000		

Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Oktober 2017

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,




DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kota Administrasi Jakarta Utara